



Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
NOMOR: 206/UNUI/SK/XII/2015**

TENTANG:

**PENGELOLA PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

Bismilillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Nahdlatul Ulama, maka dibutuhkan Pengelola Program Studi dan Pengelola Lembaga;
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan poin 1 di atas, maka perlu ditetapkan Pengelola Program Studi dan Pengelola Lembaga di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hasil Mukhtamar XXXIII Tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur;
2. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 356/A.II.04/04/2014 tentang Badan Pelaksana Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Jakarta;
3. Surat Keputusan Badan Pelaksana Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Jakarta Nomor 009/BP3TNU-Jkt/09/2014 tentang Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
5. Pedoman Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
6. Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Tahun 2015-2020;
7. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tanggal 12 November 2015.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Hafied Nur Siddiqi, M.T.I** sebagai Kepala Prodi Program Studi Sistem Informasi di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Desember 2020.
Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan pertimbangan-pertimbangan lain.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2015



Tembusan:

1. BPPPTNU;
2. Arsip.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
NOMOR: 207/UNUI/SK/XII/2015**

TENTANG:

**PENGELOLA PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

Bismilillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Nahdlatul Ulama, maka dibutuhkan Pengelola Program Studi dan Pengelola Lembaga;
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan poin 1 di atas, maka perlu ditetapkan Pengelola Program Studi dan Pengelola Lembaga di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hasil Mukhtamar XXXIII Tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur;
2. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 356/A.II.04/04/2014 tentang Badan Pelaksana Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Jakarta;
3. Surat Keputusan Badan Pelaksana Penyelenggara Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Jakarta Nomor 009/BP3TNU-Jkt/09/2014 tentang Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
5. Pedoman Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
6. Renstra Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Tahun 2015-2020;
7. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tanggal 12 November 2015.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564



Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Musaid Purnomo Juwono, M.T.I** sebagai Sekertaris Prodi Program Sistem Informasi di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Desember 2020.
Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan pertimbangan-pertimbangan lain.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2015



Tembusan:

1. BPPPTNU;
2. Arsip.

Office :

1. Jl. Taman Amir Hamzah No. 05 Jakarta Pusat 10320, Telp./Fax. 021-3156864/021-3906501.

email: sekretariat@unuindonesia.ac.id, website: www.unuindonesia.ac.id

2. Jl. Parung Hijau Pondok Udik, Kemang, Kab. Bogor. Telp. : 0251-8600621

3. Jl. Kedoya Raya Masjid Al-Uchuwah II No. 23-24 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta barat. Telp. 021-5809564